



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2015/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Para Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH**
2. Tempat lahir : Dolok Ilir
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 26 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Tanduk Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : POLRI

II.

1. Nama lengkap : **JUNIATER PANGARIBUAN**
2. Tempat lahir : Ujung Tanduk
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 26 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Tanduk Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

III.

1. Nama lengkap : **JEFRI SIBARANI**
2. Tempat lahir : Ujung Tanduk
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 01 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Nabolon Kecamatan
Habinsaran



Kabupaten Toba Samosir

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, Sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 18 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan 30 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 12 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Keta Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepada mereka telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat terkait perkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH**, Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN**, Terdakwa 3. **JEFRI SIBARANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Subsida Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH** , Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN** , Terdakwa 3. **JEFRI SIBARANI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker,
dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (Lima puluh) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua puluh rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

Kesatu :

----- “ Bahwa terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT bersama-sama dengan terdakwa 2.HALASAN MARPAUNG, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Pasar Baru, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT dan terdakwa 2.HALASAN MARPAUNG bertengkar mulut dengan saksi ALBOIN SIRAIT, pada saat bertengkar mulut tersebut, terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT dan terdakwa 2.HALASAN MARPAUNG berkata kepada saksi ALBOIN SIRAIT bahwa : " ROCKY SIRAIT adalah anak haram, anak selingkuhan. "

Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi ALBOIN SIRAIT menghubungi saksi ROCKY SIRAIT melalui telepon seluler, pada saat itu saksi ALBOIN SIRAIT memberitahu kepada saksi ROCKY SIRAIT bahwa antara saksi ALBOIN SIRAIT dengan terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT dan terdakwa 2.HALASAN MARPAUNG bertengkar mulut dan pada saat bertengkar mulut tersebut terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT dan terdakwa 2.HALASAN MARPAUNG berkata kepada saksi ALBOIN SIRAIT bahwa : " saksi ROCKY SIRAIT adalah anak haram, anak selingkuhan " sehingga atas kejadian tersebut saksi ROCKY SIRAIT merasa dihina selanjutnya saksi ROCKY SIRAIT bersama saksi RITAR HENDRIK dan saksi SABAR PARLINDUNGAN SIRAIT berangkat dari Medan menuju rumah saksi ALBOIN SIRAIT dan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib saksi ROCKY SIRAIT bersama dengan saksi RITAR HENDRIK dan SABAR PARLINDUNGAN SIRAIT tiba di halaman rumah terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT, yang pada saat itu saksi-saksi ketemu dengan SAMPUARA MARPAUNG (suami dari terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT), kemudian saksi ROCKY SIRAIT berkata kepada SAMPUARA MARPAUNG : " Jangan kamu ganggu lagi sawah warisan dari nenek saya yang telah saya suruh orang lain mengerjakannya " kemudian SAMPUARA MARPAUNG berkata : " Saya tidak ada mengganggu, nantulang (ibu saksi ROCKY SIRAIT) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saya untuk mengerjakan sawah itu " kemudian terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT dan terdakwa 2.HALASAN MARPAUNG keluar dari dalam rumahnya menuju halaman rumah lalu saksi ROCKY SIRAIT berkata : " tidak ada urusan nantulang mu disitu, nantulangmu sudah kawin lagi dengan marga Tobing, suruh nantulangmu itu ngomong sama saya ", mendengar suara saksi yang ribut-ribut beberapa orang datang ke halaman rumah terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT termasuk saksi WILIAM MANURUNG, kemudian terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT dengan jari telunjuknya menunjuk saksi dan adiknya yaitu saksi RITAR HENDRIK : " Saya tidak kenal dengan kalian, kalian anak haram, kalian anak selingkuhan " kemudian terdakwa 2.HALASAN MARPAUNG membenarkan perkataan dari terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT dengan berkata kepada saksi ROCKY SIRAIT dan saksi RITAR HENDRIK : " Iya benar, kalian anak haram, kalian anak selingkuhan " kemudian saksi ROCKY SIRAIT berkata : " Apakah kalian bertanggung jawab berkata demikian ?" lalu terdakwa 1.RAUMAN Br.SIRAIT berkata : " saya bertanggung jawab berkata demikian " kemudian dibenarkan oleh terdakwa 2.HALASAN MARPAUNG dengan berkata kepada saksi ROCKY SIRAIT : " Iya, saya juga bertanggung jawab berkata demikian, kalau kamu keberatan laporkan saja " karena saksi ROCKY SIRAIT merasa terhina kemudian saksi langsung mengadukan peristiwa tersebut ke kantor Polres Toba Samosir.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. PARULIAN PARDEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan para Terdakwa 1. JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH , Terdakwa 2. JUNIATER PANGARIBUAN , Terdakwa 3. JEFRI SIBARANI pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekira 15.30 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik Terdakwa II. JUNIATER PANGARIBUAN yang terletak di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian sekitar 4 (empat) orang yaitu saksi RIANDRI SIBARANI;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena sedang melakukan permainan judi jenis *Leng*;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 2 (Dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi berikut uang dari Para Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai taruhan judi *leng* tersebut kemudian semua bukti-bukti diamankan dan juga mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi *Leng*;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai pengakuan Para Terdakwa Kartu Remi yang dipakai Para Terdakwa untuk bermain judi *leng* adalah kartu yang sudah ada di atas meja di dalam warung milik Terdakwa II. Juniater Pangaribuan;
- Bahwa saksi menjelaskan cara permainan judi jenis *leng* tersebut pada awalnya Para Pemain duduk berhadap-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau AS Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau AS Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu AS Keling maka bagi Pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati;

- Bahwa saksi lanjut menerangkan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang jadi pemenangnya dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah paling sedikit maka membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dengan memiliki 1 (satu) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp. 6.000,-



(enam ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat ditangkap Para Terdakwa sudah bermain judi leng sebanyak 3 (tiga) putaran;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi leng tersebut para pemain belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, namun tetap menggunakan taktik dan pemikiran serta memerlukan kehati-hatian, sehingga siapa yang menjadi pemenang membagi kartu kembali untuk melanjutkan permainan untuk putaran berikutnya;
- Bahwa sistem permainan judi leng biasanya dilakukan dengan jumlah pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan permainan judi jenis leng timbul secara bersama-sama dari Para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan dari Terdakwa I adalah sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Balige, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

2. RIANDRI SIBARANI

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan para Terdakwa 1. JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH, Terdakwa 2. JUNIATER PANGARIBUAN, Terdakwa 3. JEFRI SIBARANI pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekira 15.30 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik Terdakwa II. JUNIATER PANGARIBUAN yang terletak di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan team dari kepolisian sekitar 4 (empat) orang yaitu saksi RIANDRI SIBARANI;

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena sedang melakukan permainan judi jenis *Leng*;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: 2 (Dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi berikut uang dari Para Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai taruhan judi *leng* tersebut kemudian semua bukti-bukti diamankan dan juga mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi *Leng*;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai pengakuan Para Terdakwa Kartu Remi yang dipakai Para Terdakwa untuk bermain judi *leng* adalah kartu yang sudah ada di atas meja di dalam warung milik Terdakwa II. Juniater Pangaribuan;
- Bahwa saksi menjelaskan cara permainan judi jenis *leng* tersebut pada awalnya Para Pemain duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau AS Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau AS Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu AS Keling maka bagi Pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati;

- Bahwa saksi lanjut menerangkan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang jadi pemenangnya dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah paling sedikit maka membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dengan memiliki 1 (satu) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat ditangkap Para Terdakwa sudah bermain judi leng sebanyak 3 (tiga) putaran;
- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi leng tersebut para pemain belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, namun tetap menggunakan taktik dan pemikiran serta memerlukan kehati-hatian, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi pemenang membagi kartu kembali untuk melanjutkan permainan untuk putaran berikutnya;

- Bahwa sistem permainan judi leng biasanya dilakukan dengan jumlah pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan permainan judi jenis leng timbul secara bersama-sama dari Para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan dari Terdakwa I adalah sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Balige, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH!**

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekira 15.30 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik Terdakwa II. JUNIATER PANGARIBUAN yang terletak di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian sekitar 4 (empat) orang yaitu saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan judi jenis *Leng*;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Para terdakwa berupa: 2 (Dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang Para Terdakwa penggunaan untuk melakukan permainan judi berikut uang dari Para Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai taruhan judi leng tersebut kemudian semua bukti-bukti diamankan dan juga mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi *Leng*;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku Kartu Remi yang dipakai Para Terdakwa untuk bermain judi leng adalah kartu yang sudah ada di atas meja di dalam warung milik Terdakwa II. Juniater Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi jenis leng tersebut pada awalnya Para Pemain duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakan kartu sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau AS Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau AS Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu AS Keling



maka bagi Pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati;

- Bahwa Terdakwa lanjut menerangkan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang jadi pemenangnya dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah paling sedikit maka membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dengan memiliki 1 (satu) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya;
- Bahwa Pada saat ditangkap Para Terdakwa mengaku sudah bermain judi leng sebanyak 3 (tiga) putaran;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan dalam permainan judi leng tersebut para pemain belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, namun tetap menggunakan taktik dan pemikiran serta memerlukan kehati-hatian, sehingga siapa yang menjadi pemenang membagi kartu kembali untuk melanjutkan permainan untuk putaran berikutnya;
- Bahwa sistem permainan judi leng biasanya dilakukan dengan jumlah pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif untuk melakukan permainan judi jenis leng timbul secara bersama-sama dari Para terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan dari Terdakwa I adalah sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Balige, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai Petani;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut

Terdakwa II **JUNIATER PANGARIBUAN:**

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekira 15.30 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik Terdakwa II. JUNIATER PANGARIBUAN yang terletak di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian sekitar 4 (empat) orang yaitu saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan judi jenis *Leng*;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Para terdakwa berupa: 2 (Dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi berikut uang dari Para Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai taruhan judi leng tersebut kemudian semua bukti-bukti diamankan dan juga mengamankan Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi *Leng*;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku Kartu Remi yang dipakai Para Terdakwa untuk bermain judi *leng* adalah kartu yang sudah ada di atas meja di dalam warung milik Terdakwa II. Juniater Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi jenis *leng* tersebut pada awalnya Para Pemain duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau AS Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau AS Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu AS Keling maka bagi Pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati;
- Bahwa Terdakwa lanjut menerangkan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang jadi pemenangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah paling sedikit maka membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dengan memiliki 1 (satu) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya;

- Bahwa Pada saat ditangkap Para Terdakwa mengaku sudah bermain judi leng sebanyak 3 (tiga) putaran;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan dalam permainan judi leng tersebut para pemain belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, namun tetap menggunakan taktik dan pemikiran serta memerlukan kehati-hatian, sehingga siapa yang menjadi pemenang membagi kartu kembali untuk melanjutkan permainan untuk putaran berikutnya;
- Bahwa sistem permainan judi leng biasanya dilakukan dengan jumlah pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan permainan judi jenis leng timbul secara bersama-sama dari Para terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan dari Terdakwa I adalah sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Balige, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai Petani;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihdak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut

Terdakwa III **JEFRI SIBARANI** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekira 15.30 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik Terdakwa II. JUNIATER PANGARIBUAN yang terletak di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian sekitar 4 (empat) orang yaitu saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan judi jenis *Leng*;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Para terdakwa berupa: 2 (Dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi berikut uang dari Para Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai taruhan judi *leng* tersebut kemudian semua bukti-bukti diamankan dan juga mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi *Leng*;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku Kartu Remi yang dipakai Para Terdakwa untuk bermain judi *leng* adalah kartu yang sudah ada di atas meja di dalam warung milik Terdakwa II. Juniater Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi jenis *leng* tersebut pada awalnya Para Pemain duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau AS Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau AS Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu AS Keling maka bagi Pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati;

- Bahwa Terdakwa lanjut menerangkan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang jadi pemenangnya dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah paling sedikit maka membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dengan memiliki 1 (satu) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000,- (delapan ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya;

- Bahwa Pada saat ditangkap Para Terdakwa mengaku sudah bermain judi leng sebanyak 3 (tiga) putaran;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan dalam permainan judi leng tersebut para pemain belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, namun tetap menggunakan taktik dan pemikiran serta memerlukan kehati-hatian, sehingga siapa yang menjadi pemenang membagi kartu kembali untuk melanjutkan permainan untuk putaran berikutnya;
- Bahwa sistem permainan judi leng biasanya dilakukan dengan jumlah pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan permainan judi jenis leng timbul secara bersama-sama dari Para terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan dari Terdakwa I adalah sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Balige, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai Petani;
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut diatas, maka di peroleh **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekira 15.30 Wib yang saat itu sedang berada di warung kopi milik Terdakwa II. JUNIATER PANGARIBUAN yang terletak di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir bersama dengan team dari kepolisian sekitar 4 (empat) orang yaitu saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan judi jenis *Leng*;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada diri Para terdakwa berupa: 2 (Dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi berikut uang dari Para Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai taruhan judi leng tersebut kemudian semua bukti-bukti diamankan dan juga mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi *Leng*;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku Kartu Remi yang dipakai Para Terdakwa untuk bermain judi leng adalah kartu yang sudah ada di atas meja di dalam warung milik Terdakwa II. Juniater Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi jenis leng tersebut pada awalnya Para Pemain duduk berhadapan sehingga membentuk lingkaran kemudian salah seorang diantara pemain mengocok kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain dengan didahului memberikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain dimulai dari pemain di sebelah kanannya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berurutan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga akhirnya setiap pemain memiliki kartu sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kemudian pemain yang pertama kali mendapatkan pembagian kartu yaitu berada di sebelah kanan pengocok dan pembagi kartu harus meletakkan kartu sejenis daunnya dan berurutan nomornya dan bisa juga dibantu oleh kartu dengan mata Joker atau AS Keling dengan jumlah minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) yang mana kartu dengan mata Joker atau AS Keling bisa dimainkan bebas untuk membantu kartu lainnya agar pemain tersebut tetap dapat menjalankan kartunya dan begitu juga bagi pemain yang memiliki kartu AS Keling maka bagi Pemain kartu lain yang tidak memilikinya harus membayarkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut sampai seorang pemain tidak dapat lagi menjatuhkan kartu sehingga pemain tersebut dinyatakan mati;

- Bahwa Terdakwa lanjut menerangkan apabila dari semua pemain tidak ada yang habis kartunya maka dilakukan penghitungan sehingga bagi pemain yang jumlah mata kartunya paling sedikit maka dialah yang jadi pemenangnya dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah paling sedikit maka membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau bagi pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dengan memiliki 1 (satu) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan leng dan keluar sebagai pemenang dan kemudian kedua pemain lainnya menghitung jumlah sisa kartu yang masih dipegang dan yang memiliki jumlah yang paling sedikit maka membayar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang berikutnya membayar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan pemenang tersebut yang akan mengocok dan membagikan kartu selanjutnya;
- Bahwa Pada saat ditangkap Para Terdakwa mengaku sudah bermain judi leng sebanyak 3 (tiga) putaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan dalam permainan judi leng tersebut para pemain belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, namun tetap menggunakan taktik dan pemikiran serta memerlukan kehati-hatian, sehingga siapa yang menjadi pemenang membagi kartu kembali untuk melanjutkan permainan untuk putaran berikutnya;
- Bahwa sistem permainan judi leng biasanya dilakukan dengan jumlah pemain minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan permainan judi jenis leng timbul secara bersama-sama dari Para terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan dari Terdakwa I adalah sebagai anggota POLRI yang bertugas di Polres Balige, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai Petani;
 - Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH** , Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN** , Terdakwa 3. **JEFRI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; atau
Kedua	: melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang disusun secara berlapis. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung



jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH**, Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN**, Terdakwa 3. **JEFRI SIBARANI** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di persidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Para Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa Terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH**, Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN**, Terdakwa 3. **JEFRI SIBARANI** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur “dengan tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH**, Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN**, Terdakwa 3. **JEFRI SIBARANI** setelah dilakukan penangkapan oleh saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi



RIANDRI SIBARANI, Terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH** , Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN** , Terdakwa 3. **JEFRI SIBARANI** tidak dapat menunjukkan izin untuk bermain judi jenis Leng tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur “*dengan tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “bermain judi” atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “mata pencarian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pekerjaan utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis Leng di kedai, kemudian saksi saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI menuju kedai kopi milik Terdakwa II. JUNIATER PANGARIBUAN yang terletak di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir. Sesampainya di kedai tersebut para saksi melihat Para Terdakwa dalam keadaan sedang bermain judi jenis Leng tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari Para terdakwa disita barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi berikut uang dari Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai taruhan judi leng;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut hanya sebagai mengisi waktu luang / iseng-iseng dan bukanlah mata pencaharian Para terdakwa dikarenakan terdakwa I bekerja sebagai petugas kepolisian (POLRI), terdakwa II bekerja sebagai wiraswasta, serta terdakwa III bekerja sebagai Petani, dan permainan ini dilakukan karena iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “*Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*” tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena tidak seluruh unsur dari dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” dalam pasal dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur “*barang siapa*” dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih



dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “*barang siapa*” dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa Hak*” dalam pasal dakwaan Subsidaire ini sama dengan unsur “*Tanpa Hak*” dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “*Tanpa Hak*” dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini;

Ad.3. Dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “bermain judi” atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai permainan judi jenis *Leng* di kedai, kemudian saksi saksi PARULIAN PARDEDE dan saksi RIANDRI SIBARANI menuju kedai kopi milik Terdakwa II. JUNIATER PANGARIBUAN yang terletak di Desa Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir. Sesampainya di kedai tersebut para saksi melihat Para Terdakwa dalam keadaan sedang bermain judi jenis *Leng* tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari Para terdakwa disita barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang Para Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi berikut uang dari Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai taruhan judi leng;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut hanya sebagai mengisi waktu luang / iseng-iseng dan bukanlah mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku saat itu menyadari permainan togel yang saksi tawarkan adalah sifatnya untung-untungan serta dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum*";

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan maka tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal - Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH I** ,
Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN** , Terdakwa 3. **JEFRE SIBARANI**
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH I** ,
Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN** , Terdakwa 3. **JEFRE SIBARANI**
oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA SILALAH I** ,
Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN** , Terdakwa 3. **JEFRE SIBARANI**,
bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main
judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **JIMMI NOBEL TAMBAH TUA
SILALAH I** , Terdakwa 2. **JUNIATER PANGARIBUAN** , Terdakwa 3. **JEFRE
SIBARANI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat)
bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker,
dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (Lima puluh) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua puluh rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000,-
dirampas untuk Negara
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C. P. SITORUS, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH,SH, M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal **tersebut juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ELKANA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **NIXON ANDREAS LUBIS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

SIMON C. P. SITORUS,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFRIL P. BATUBARA,SH, MH.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ELKANA PURBA, SH.,